



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

9. Undang-Undang....

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);

25. Peraturan....

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bogor.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

12. Desa....

12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
14. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
15. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
16. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
17. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
18. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
19. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
20. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
25. Standar....

25. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahunan.
27. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
30. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman Pemerintah Daerah dalam menerapkan SPM pelayanan dasar Urusan Pemerintahan Wajib di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas penerapan dan pencapaian SPM di Daerah.

BAB III

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara di Daerah secara minimal.

(2) Penerapan....

- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
- a. urusan pemerintahan bidang pendidikan, terdiri dari:
 1. pendidikan anak usia dini;
 2. pendidikan dasar; dan
 3. pendidikan kesetaraan.
 - b. urusan pemerintahan bidang kesehatan, terdiri dari:
 1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 4. pelayanan kesehatan anak di bawah lima tahun (Balita);
 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 8. pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi;
 9. pelayanan kesehatan bagi penderita *diabetes mellitus*;
 10. pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa berat;
 11. pelayanan kesehatan bagi orang terduga *tuberculosis*; dan
 12. pelayanan kesehatan bagi orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh/*Human Immunodeficiency Virus* (HIV).
 - c. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri dari:
 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum untuk sehari-hari; dan
 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
 - d. urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terdiri dari:
 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah; dan
 2. fasilitasi....

2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah.
- e. urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, terdiri dari:
 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 2. pelayanan informasi rawan bencana;
 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
 - f. urusan pemerintahan bidang sosial, terdiri dari:
 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.
- (2) Perangkat Daerah pemangku kepentingan penerapan SPM untuk Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Dinas pendidikan untuk urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan untuk urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja untuk urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. Dinas Pemadam Kebakaran untuk urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;

g. Badan....

- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebencanaan; dan
 - h. Dinas Sosial untuk urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerapan SPM didukung oleh Perangkat Daerah lainnya, Kecamatan, Pemerintah Desa, Kelurahan, Instansi Vertikal dan pihak lainnya sesuai dengan rincian peran masing-masing yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan Standar Teknis yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga

Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Penerapan SPM dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Paragraf 2

Pengumpulan Data

Pasal 8

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemangku kepentingan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didukung oleh Perangkat Daerah lainnya, Kecamatan, Pemerintah Desa, Kelurahan, Instansi Vertikal dan pihak lainnya.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan
 - b. jumlah....

- b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
 - (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.
 - (5) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan mengenai Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah pemangku kepentingan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
- (2) Ketersediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga non pemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah pemangku kepentingan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

(2) Penghitungan....

- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas SPM.
- (3) Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen:
 - a. RPJMD;
 - b. RKPD; dan
 - c. Rencana Aksi penerapan SPM Daerah.
- (2) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan target capaian SPM Daerah tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada setiap akhir tahun anggaran untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah pemangku kepentingan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen:
 - a. Renstra PD;
 - b. Renja PD; dan
 - c. Rencana Aksi penerapan SPM Perangkat Daerah.
- (4) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan pada saat perumusan RPJMD, meliputi:
 - a. gambaran...,

- a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Warga Negara;
 - d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan pada saat perumusan RKPD, meliputi:
- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif serta sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara.

(3) Penyusunan....

- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilaksanakan menyesuaikan dengan periode RPJMD, berpedoman pada RPJMD dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah pemangku kepentingan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilakukan pada saat perumusan Renstra PD, meliputi:
 - a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - e. rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, sub kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara.
- (2) Perangkat Daerah pemangku kepentingan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilakukan pada saat perumusan Renja PD, meliputi:
 - a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara; dan

c. rencana....

- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, sub kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dilaksanakan menyesuaikan dengan periode Renstra PD dan berpedoman pada Renstra PD.
- (4) Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Perangkat Daerah disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai sistematika penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah dan Rencana Aksi Penerapan SPM Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah pemangku kepentingan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memprioritaskan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam KUA PPAS dan APBD.
- (4) Anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Paragraf 5

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah pemangku kepentingan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

(2) Perangkat....

- (2) Perangkat Daerah pemangku kepentingan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menetapkan target pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan/atau prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (4) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penghitungan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 18

- (1) Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM.
- (2) Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - b. capaian penerima Pelayanan Dasar.
- (3) Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis.
- (4) Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan indikator kinerja.

Pasal 17....

Pasal 19

Ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 20

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM Daerah.
- (4) Susunan dan tugas Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Penerapan SPM Daerah dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Tim Penerapan SPM Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 21

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibentuk sekretariat tim dengan Keputusan Bupati
- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah pemangku kepentingan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM secara internal dan berkala per triwulan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

(3) Hasil....

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah pemangku kepentingan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaporkan pelaksanaan Penerapan SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah pemangku kepentingan penerapan SPM melaporkan pelaksanaan Penerapan SPM dengan menggunakan aplikasi pelaporan Kementerian Dalam Negeri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan, sebagai bahan penyusunan Laporan Penerapan SPM Pemerintah Daerah.
- (5) Laporan Penerapan SPM Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Ketentuan mengenai sistematika pelaporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penyediaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
 - c. penguatan kelembagaan dan tata laksana.

(3) Bentuk....

- (3) Bentuk kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah pemangku kepentingan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat melalui pemeriksaan reguler.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan Penerapan SPM di Daerah oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 Desember 2022

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 80 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 DESEMBER 2022

TENTANG : PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

RINCIAN TAHAPAN DAN PERAN PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAH DESA, INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK LAINNYA DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT		
BIDANG URUSAN PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Dasar	1 Pengumpulan data	1	Penyiapan data dasar Siswa/Warga Belajar, Guru, Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana jenjang Pendidikan Dasar	Data dasar jumlah Siswa/Warga Belajar, Guru, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar	1 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	
			2	Penyajian data jumlah anak usia 7 s/d 12 tahun di Daerah (per kecamatan)	Data Jumlah Anak Usia 7 s/d 12 Tahun di Daerah (per kecamatan)	2 Dinas Pendidikan	
			3	Pengumpulan data bidang urusan kependidikan pada satuan pendidikan dasar dibawah naungan Kementerian Agama (Madrasah Ibtidaiyah/MI dan Madrasah Tsanawiyah/Mts.)	Data bidang urusan kependidikan pada satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama	3 Satuan Pendidikan	
		2	Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar SPM pendidikan dasar	Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran untuk pemenuhan SPM pendidikan dasar	1 Badan Pusat Statistik
							2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3	Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Penyusunan rencana pemenuhan SPM pendidikan dasar dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana pemenuhan SPM pendidikan dasar dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor
							2 Dinas Pendidikan
							2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
							3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
							1 Dinas Pendidikan
		4	Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Pemenuhan pelayanan dasar SPM pendidikan dasar	Terpenuhinya pelayanan dasar SPM pendidikan dasar	2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
							3 Bagian Tata Pemerintahan
							1 Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Pengumpulan data	1	Penyiapan data dasar Siswa/Warga Belajar, Guru, Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	2 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor		
					1 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui sistem Data Pokok Pendidikan		
					3 Satuan Pendidikan		

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT				
			2	Penyajian data jumlah anak usia 5 s/d 6 tahun di Daerah (per kecamatan)	Data Jumlah Anak Usia 5 s/d 6 Tahun di Daerah (per kecamatan)	4	Kecamatan		
						5	Desa/Kelurahan		
						1	Badan Pusat Statistik		
			3	Pengumpulan data urusan kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dibawah naungan Kementerian Agama (<i>Raudhatul Athfal</i>)	Data urusan kependidikan pada Satuan Pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama	1	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor		
						2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
						1	Dinas Pendidikan		
			2	Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran untuk pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini	1	Dinas Pendidikan
								2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
								1	Dinas Pendidikan
			3	Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Penyusunan rencana pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1	Dinas Pendidikan
								2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
								3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1	Dinas Pendidikan								
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah								
3	Bagian Tata Pemerintahan								
	4	Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Pemenuhan pelayanan dasar SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Terpenuhinya pelayanan dasar SPM Pendidikan Anak Usia Dini	1	Dinas Pendidikan		
						2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor		
						3	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini		
3	Pendidikan Kesetaraan	1	Pengumpulan data	1	Penyiapan data dasar Siswa/Warga Belajar, Guru, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana untuk pendidikan kesetaraan	1	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui sistem Data Pokok Pendidikan		
						2	Dinas Pendidikan		
						3	Satuan Pendidikan		
						4	Kecamatan		
						5	Desa/Kelurahan		
			2	Penyajian data jumlah anak usia 7 s/d 18 tahun di Daerah (per kecamatan)	Data Jumlah Anak Usia 7 s/d 18 Tahun di Daerah (per kecamatan)	1	Badan Pusat Statistik		
						2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
			3	Pengumpulan data urusan kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan dibawah naungan Kementerian Agama (Pondok Pesantren)	Data urusan kependidikan pada Satuan Pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama	1	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor		
						1	Dinas Pendidikan		
	2	Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar SPM Pendidikan Kesetaraan	Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran untuk pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	1	Dinas Pendidikan		
						2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT			
		3	Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Penyusunan rencana pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1	Dinas Pendidikan
				2	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan	2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		4	Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Pemenuhan pelayanan dasar SPM Pendidikan Kesetaraan.	Terpenuhinya pelayanan dasar SPM Pendidikan Kesetaraan	3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
							1	Dinas Pendidikan
		2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					
		3	Bagian Tata Pemerintahan					
BIDANG URUSAN KESEHATAN								
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	Pengumpulan Data	1	Penyediaan data dasar kependudukan	Data Dasar Kependudukan untuk penghitungan kebutuhan	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2	Penyediaan data kondisi eksisting Ibu Hamil	Data Sasaran Ibu Hamil di Daerah	1	Dinas Kesehatan
				2	Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	2	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
		3	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)					
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah							
		3	Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan kesehatan Ibu Hamil dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana pemenuhan pelayanan kesehatan Ibu Hamil dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1	Dinas Kesehatan
							2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				2	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
							1	Dinas Kesehatan
		2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					
		3	Bagian Tata Pemerintahan					
3	Penyusunan rencana kegiatan pendukung terkait pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin	Rencana Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin	1	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor				
4	Penyusunan rencana kegiatan pendukung terkait Bantuan Sosial/Rujukan	Rencana pemberian Bantuan Sosial/Rujukan	1	Dinas Sosial				

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
			5 Penyusunan rencana kegiatan pendukung terkait Pelayanan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana (KB)	Rencana Pelayanan Ibu dan Anak serta KB	1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
			6 Penyusunan rencana kegiatan pendukung terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dukungan Alokasi Dana Desa (ADD)	Rencana pelayanan kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dukungan ADD	1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4 Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Pemeriksaan/pelayanan Antenatal sesuai Standar	Terlaksananya pemeriksaan/pelayanan Antenatal sesuai standar	1 Dinas Kesehatan
			2 Pelayanan pendukung terkait Pelayanan Ibu Hamil	Terlaksananya dukungan layanan kesehatan untuk Ibu Hamil	2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasilitas Pelayanan Kesehatan)
			3 Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terbentuk dan terbinanya KPM untuk menunjang pelayanan kesehatan Ibu Hamil	1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			4 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga pernikahan lainnya	Terlaksananya pelayanan kesehatan reproduksi Calon Pengantin	1 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor
			5 Pemberian Jaminan pembiayaan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB	Terdukungnya jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan untuk Ibu Hamil	1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
			6 Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan	Kader PKK yang kompeten dalam mendukung pelayanan kesehatan Ibu Hamil	1 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
			7 Rujukan Kasus Ibu Hamil	Terlayaninya rujukan kasus Ibu Hamil	1 Rumah Sakit
			8 Pelayanan Bantuan Sosial untuk keluarga tidak mampu	Terdukungnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil melalui Bantuan Sosial bagi keluarga yang tidak mampu	1 Dinas Sosial
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1 Pengumpulan Data	1 Penyediaan data dasar kependudukan	Data Dasar Kependudukan untuk penghitungan kebutuhan	1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2 Penyediaan data kondisi eksisting Ibu Bersalin	Data Sasaran Ibu Bersalin di Daerah	1 Dinas Kesehatan
					2 Pusat Kesehatan Masyarakat
					3 Pos Pelayanan Terpadu
		2 Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran untuk pemenuhan SPM kesehatan Ibu Bersalin	1 Dinas Kesehatan
					2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		3 Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin dalam dokumen	Rencana pemenuhan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin dalam dokumen perencanaan	1 Dinas Kesehatan

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT	
			1	perencanaan dan penganggaran	dan penganggaran	2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Bagian Tata Pemerintahan
			3	Penyusunan rencana kegiatan pendukung terkait Bantuan Sosial/Rujukan	Rencana pemberian Bantuan Sosial/Rujukan	1 Dinas Sosial
			4	Penyusunan rencana kegiatan pendukung terkait Pelayanan Ibu dan Anak serta KB	Rencana Pelayanan Ibu dan Anak serta KB	1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			5	Penyusunan rencana kegiatan pendukung terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dukungan ADD	Rencana pelayanan kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dukungan ADD	1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					4 Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	1
2	Pelayanan pendukung terkait Pelayanan KB Pasca persalinan	Terlaksananya dukungan layanan kesehatan untuk Ibu Bersalin				1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Pembentukan KPM, Pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terbentuk dan terbinanya KPM untuk menunjang pelayanan kesehatan Ibu Bersalin				1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Pemberian Jaminan pembiayaan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB	Terdukungnya jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan untuk Ibu Bersalin				1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
5	Peningkatan Kapasitas Kader PKK dan Pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan	Kader PKK yang kompeten dalam mendukung pelayanan kesehatan Ibu Bersalin				1 Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
6	Rujukan Kasus Ibu Bersalin	Terlaksananya pelayanan rujukan kasus Ibu Bersalin				1 Rumah Sakit
7	Pelayanan Bantuan Sosial persalinan untuk keluarga tidak mampu	Terdukungnya pelayanan kesehatan Ibu Bersalin melalui Bantuan Sosial bagi keluarga yang tidak mampu				1 Dinas Sosial
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1 Pengumpulan Data	1	Penyediaan data dasar kependudukan	Data Dasar Kependudukan untuk penghitungan kebutuhan	1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2	Penyediaan data kondisi eksisting Bayi Baru Lahir	Data Sasaran Bayi Baru Lahir di daerah	1 Dinas Kesehatan 2 Pusat Kesehatan Masyarakat 3 Pos Pelayanan Terpadu
		2 Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran untuk pemenuhan SPM kesehatan Bayi Baru Lahir	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	Penyusunan rencana	1	Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan	Rencana pemenuhan pelayanan kesehatan	1 Dinas Kesehatan	

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT				
		pemenuhan Pelayanan Dasar	1	kesehatan Bayi Baru Lahir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Bayi Baru Lahir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
						3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
			2	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM pemenuhan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir di setiap tahun anggaran	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Urusan Kesehatan	1	Dinas Kesehatan		
						2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
						3	Bagian Tata Pemerintahan		
			3	Penyusunan rencana kegiatan pendukung terkait Bantuan Sosial/Rujukan	Rencana pemberian Bantuan Sosial/Rujukan	1	Dinas Sosial		
			4	Penyusunan rencana kegiatan pendukung terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dukungan ADD	Rencana pelayanan kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan dukungan ADD	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
		4 Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	Terlaksananya Pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	1	Dinas Kesehatan		
						2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Poned, Rumah Bersalin)		
			2	Pelayanan pendukung terkait Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terlaksananya dukungan layanan kesehatan untuk Bayi Baru Lahir	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
			3	Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terbentuk dan terbinanya KPM untuk menunjang pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			4	Pemberian Jaminan pembiayaan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB	Terdukungnya jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan untuk Bayi Baru Lahir	1	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial		
			5	Peningkatan Kapasitas Kader dan Pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan	Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang kompeten dalam mendukung pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	1	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga		
			6	Rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir (jika diperlukan)	Terlaksananya layanan rujukan kasus komplikasi pada bayi baru lahir	1	Rumah Sakit		
			7	Pelayanan Bantuan Sosial untuk keluarga tidak mampu	Terdukungnya pelayanan kesehatan untuk bayi baru lahir melalui Bantuan Sosial bagi keluarga yang tidak mampu	1	Dinas Sosial		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1	Pengumpulan Data	1	Penyediaan data dasar kependudukan	Data Dasar Kependudukan untuk penghitungan kebutuhan	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				2	Penyediaan data kondisi eksisting Balita	Data Sasaran Balita di daerah	1	Dinas Kesehatan	
				3	Penyediaan data sasaran yang berada di lembaga sosial	Data Sasaran Balita yang berada di lembaga sosial	2	Pusat Kesehatan Masyarakat	
							3	Pos Pelayanan Terpadu	
			2	Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan kesehatan Balita	Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran untuk pemenuhan SPM kesehatan Balita	1	Dinas Kesehatan
							2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		3	Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan kesehatan Balita dalam dokumen perencanaan	Rencana pemenuhan pelayanan kesehatan Balita dalam dokumen perencanaan dan	1	Dinas Kesehatan			

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT			
				dan penganggaran	2 3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
			2	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	1 2 3	Dinas Kesehatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bagian Tata Pemerintahan	
			3	Penyusunan rencana kegiatan pendukung terkait Bantuan Sosial/Rujukan	Rencana pemberian Bantuan Sosial/Rujukan	1	Dinas Sosial	
			4	Penyusunan rencana kegiatan pendukung terkait Pelayanan Ibu dan Anak serta KB	Rencana Pelayanan Ibu dan Anak serta KB	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			5	Penyusunan rencana kegiatan pendukung terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dukungan ADD	Rencana pelayanan kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dukungan ADD	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		4	Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Pelayanan kesehatan untuk Balita sesuai standar	Terlaksananya Pelayanan kesehatan untuk Balita sesuai standar	1 2	Dinas Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Poned, Rumah Bersalin)
				2	Pelayanan pendukung terkait Pelayanan Kesehatan Balita	Terlaksananya dukungan layanan kesehatan untuk Balita	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				3	Pembentukan KPM, Pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terbentuk dan terbinanya KPM untuk menunjang pelayanan kesehatan Balita	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				4	Pemberian Jaminan pembiayaan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB	Terdukungnya jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan untuk Balita	1	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
				5	Peningkatan Kapasitas Kader PKK dan Pelaksana kegiatan di tingkat Desa/ Kelurahan	Kader PKK yang kompeten dalam mendukung pelayanan kesehatan Balita	1	Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
				6	Rujukan Penanganan Permasalahan Kesehatan untuk Balita	Terlaksananya layanan rujukan penanganan permasalahan kesehatan Balita	1	Rumah Sakit
				7	Pelayanan Bantuan Sosial untuk keluarga tidak mampu	Terdukungnya pelayanan kesehatan untuk Balita melalui Bantuan Sosial bagi keluarga yang tidak mampu	1	Dinas Sosial
				5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1	Pengumpulan Data	1
		2	Penyediaan data sasaran anak usia pendidikan dasar di satuan pendidikan dasar	Data sasaran anak usia pra sekolah dan usia pendidikan dasar	1	Dinas Pendidikan		

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
					2 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor
			3 Penyediaan data sasaran anak usia usia pendidikan dasar diluar satuan pendidikan dasar (Pesantren, Panti, Lembaga Pemasyarakatan, dsb)	Data sasaran anak usia pra sekolah dan usia pendidikan dasar diluar Satuan Pendidikan Dasar	1 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor 2 Dinas Sosial 3 Kementerian Hukum dan Ham
		2 Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran untuk pemenuhan SPM kesehatan Usia Pendidikan Dasar	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		3 Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana pemenuhan pelayanan kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Bagian Tata Pemerintahan
			3 Penyusunan rencana kegiatan pendukung terkait Bantuan Sosial/Rujukan	Rencana pemberian Bantuan Sosial/Rujukan	1 Dinas Sosial
			4 Penyusunan rencana kegiatan pendukung terkait Pelayanan Ibu dan Anak serta KB	Rencana Pelayanan Ibu dan Anak serta KB	1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			5 Penyusunan rencana kegiatan pendukung terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dukungan ADD	Rencana pelayanan kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan dukungan ADD	1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4 Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan untuk Anak Usia Pendidikan Dasar (7 s/d 15 tahun) sesuai standar	Terlaksananya Pelayanan kesehatan untuk Balita sesuai standar	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Rumah Sakit/Klinik 3 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
			2 Pelayanan pendukung terkait Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Terlaksananya dukungan layanan kesehatan untuk Anak Usia Pendidikan Dasar	1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			3 Pembentukan KPM dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terbentuk dan terbinanya KPM untuk menunjang pelayanan kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			4 Pemberian Jaminan pembiayaan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB	Terdukungnya jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan untuk Anak Usia Pendidikan Dasar	1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
			5 Rujukan Penanganan Permasalahan Kesehatan untuk Usia Pendidikan Dasar	Terlaksananya layanan rujukan penanganan permasalahan kesehatan untuk Anak Usia Pendidikan Dasar	1 Rumah Sakit

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT		
			6 Pelayanan Bantuan Sosial untuk keluarga tidak mampu	Terdukungnya pelayanan kesehatan untuk Usia Pendidikan Dasar melalui Bantuan Sosial bagi keluarga yang tidak mampu	1 Dinas Sosial		
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1 Pengumpulan Data	1 Penyediaan data dasar kependudukan	Data Dasar Penduduk Usia Lanjut (>60 tahun)	1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Badan Pusat Statistik		
			2 Penyediaan data sasaran penduduk Usia Lanjut di wilayah	Data sasaran Penduduk Kelompok Usia Lanjut	1 Dinas Kesehatan 2 Pos Pelayanan Terpadu		
			3 Penyediaan data sasaran penduduk Usia Lanjut di Lembaga Sosial (Panti, dsb)	Data sasaran Penduduk Usia Lanjut	1 Dinas Sosial		
		2 Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan kesehatan penduduk usia lanjut	rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran untuk pemenuhan SPM kesehatan Penduduk Usia Lanjut		1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
				3 Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan kesehatan Penduduk Usia Lanjut dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana pemenuhan pelayanan kesehatan Penduduk Usia Lanjut dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	
		2 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan			1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Bagian Tata Pemerintahan	
			3 Penyusunan rencana kegiatan pendukung terkait Bantuan Sosial/Rujukan			Rencana pemberian Bantuan Sosial/Rujukan	1 Dinas Sosial
		4 Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan untuk Penduduk Usia Lanjut (>60 tahun) sesuai standar	Terlaksananya Pelayanan kesehatan untuk Penduduk Usia Lanjut		1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Rumah Sakit/Klinik Kesehatan 3 Pos Pelayanan Terpadu	
				2 Pelaksanaan Edukasi kesehatan untuk Penduduk Usia Lanjut (>60 tahun)	Terlaksananya edukasi kesehatan untuk Penduduk Usia Lanjut		1 Dinas Kesehatan 2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan
					3 Pemberian Jaminan pembiayaan pelayanan Kesehatan	Terdukungnya jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan untuk Penduduk Usia Lanjut	1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
					4 Rujukan Penanganan Permasalahan Kesehatan untuk Penduduk Usia Lanjut	Terlaksananya layanan rujukan penanganan permasalahan kesehatan untuk Penduduk Usia Lanjut	1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
					5 Pelayanan Bantuan Sosial untuk keluarga tidak mampu	Terdukungnya pelayanan kesehatan untuk Penduduk Usia Lanjut melalui Bantuan Sosial bagi keluarga yang tidak mampu	1 Dinas Sosial
		7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1 Pengumpulan Data	1 Penyediaan data dasar kependudukan	Data Dasar Penduduk Usia Produktif (15 s/d 59 tahun)	1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
					2 Badan Pusat Statistik
			2 Penyediaan data sasaran pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat	Rincian data sasaran siswa SMP/ sederajat di setiap Satuan Pendidikan	1 Dinas Pendidikan
			3 Penyediaan data sasaran pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat	Rincian data sasaran siswa SMA/ sederajat di setiap Satuan Pendidikan	1 Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat
			4 Penyediaan data sasaran pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA)	Rincian data sasaran siswa Satuan Pendidikan di setiap Satuan Pendidikan	1 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor
			5 Penyediaan Data Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Desa/ Kelurahan yang aktif	Data Posbindu Desa/ Kelurahan yang aktif	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Desa/ Kelurahan
			6 Penyediaan Data Jumlah kader Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) yang aktif	Data Jumlah kader Posbindu PTM yang aktif	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Desa/ Kelurahan
			7 Penyediaan Data sarana dan prasana peralatan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (Posbindu Kit) yang tersedia	Data sarana dan prasana Posbindu Kit yang tersedia	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Desa/ Kelurahan
			8 Penyediaan data sasaran Wanita Usia Subur (WUS) 30 s/d 50 tahun peserta KB	Data sasaran WUS 30 s/d 50 tahun peserta KB	1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2 Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan kesehatan Penduduk Usia Produktif	Rencana program/ kegiatan/ sub kegiatan dan anggaran untuk pemenuhan SPM kesehatan Penduduk Usia Produktif	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		3 Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan kesehatan Penduduk Usia Produktif dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana pemenuhan pelayanan kesehatan Penduduk Usia Produktif dalam Dokumen Perencanaan dan penganggaran	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			2 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Bagian Tata Pemerintahan
			3 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pengelolaan Kelembagaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Posbindu PTM	Rencana Kegiatan dan Anggaran Pengelolaan Kelembagaan UKBM Posbindu PTM	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 Desa/ Kelurahan
			4 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pelatihan Kader Posbindu PTM	Rencana Kegiatan dan Anggaran Pelatihan Kader Posbindu PTM	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 Desa/ Kelurahan
			5 Penyusunan Rencana Kegiatan <i>screening</i> / deteksi dini faktor risiko PTM di institusi pendidikan	Dokumen Rencana Kegiatan <i>screening</i> / deteksi dini faktor risiko PTM di institusi pendidikan	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Dinas Pendidikan 3 Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat 4 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor
			6 Penyusunan Rencana Kegiatan <i>Screening</i> / Deteksi dini faktor risiko PTM di tempat kerja	Dokumen Rencana Kegiatan <i>Screening</i> / Deteksi dini faktor risiko PTM di tempat kerja	1 Dinas Kesehatan 2 Pusat Kesehatan Masyarakat 3 Dinas Tenaga Kerja

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
					4 Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor
					5 Pusat Pelayanan Kesehatan bagi Pekerja (Pusyankesja)
			7 Penyusunan Rencana Kegiatan <i>Screening</i> /Deteksi dini <i>Cancer Serviks</i> dan Payudara bagi WUS 30 s/d 50 tahun, melalui pemeriksaan Inspeksi <i>visual</i> dengan asam asetat (IVA) tes di Pusat Kesehatan Masyarakat	Dokumen Rencana Kegiatan <i>Screening</i> /Deteksi dini <i>Cancer Serviks</i> dan Payudara bagi WUS 30 s/d 50 tahun	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			8 Penyusunan rencana kegiatan pendukung terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dukungan ADD	Rencana pelayanan kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dukungan ADD	1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4 Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan untuk Penduduk Usia Produktif sesuai standar melalui kegiatan :	Terlaksananya Pelayanan kesehatan untuk Penduduk Usia Produktif	
			a Pemeriksaan/ <i>Screening</i> /deteksi dini faktor risiko PTM di institusi pendidikan	Terlaksananya Pelayanan kesehatan untuk Penduduk Usia Produktif di institusi pendidikan	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Dinas Pendidikan 3 Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat 4 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor
			b Pemeriksaan/ <i>Screening</i> /Deteksi dini faktor risiko PTM di tempat kerja (pemerintahan dan swasta)	Terlaksananya Pelayanan kesehatan untuk Penduduk Usia Produktif di tempat kerja	1 Dinas Kesehatan 2 Sekretariat Daerah 3 Dinas Tenaga Kerja 4 Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor 5 Pusat Pelayanan Kesehatan bagi Pekerja (Pusyankesja)
			c Pemeriksaan/ <i>Screening</i> /Deteksi dini <i>Cancer Serviks</i> dan Payudara bagi wanita usia subur (WUS) 30-50 tahun, melalui pemeriksaan IVA tes di Pusat Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya <i>Screening</i> /Deteksi dini <i>Cancer Serviks</i> dan Payudara bagi wanita usia subur (WUS) 30-50 tahun	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2 Pemeriksaan/deteksi dini PTM di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pemeriksaan/deteksi dini PTM di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Rumah Sakit 3 Klinik
			3 Pelaksanaan Edukasi kesehatan untuk Penduduk Usia Produktif	Terlaksananya edukasi kesehatan untuk Penduduk Usia Produktif	1 Pusat Kesehatan Masyarakat
			4 Peningkatan kapasitas/pelatihan kader Posbindu PTM dan pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan	Kader Posbindu PTM yang kompeten untuk mendukung pelayanan kesehatan untuk usia produktif	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 Desa/Kelurahan
			5 Pengelolaan kelembagaan UKBM Posbindu PTM dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Optimalnya fungsi UKBM Posbindu PTM	1 Dinas Kesehatan 2 Pusat Kesehatan Masyarakat 3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4 Kecamatan 5 Desa/Kelurahan

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT	
			6 Pemberian Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan	Terdukungnya jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan untuk Penduduk Usia Produktif	1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	
			7 Rujukan Penanganan Permasalahan Kesehatan untuk Penduduk Usia Produktif	Terlaksananya layanan rujukan penanganan permasalahan kesehatan untuk Penduduk Usia Produktif	1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik)	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1 Pengumpulan Data	1 Penyediaan data dasar kependudukan	Data Dasar Penduduk	1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Badan Pusat Statistik	
			2 Penyediaan data sasaran seluruh penderita Hipertensi usia 15 tahun ke atas	Data sasaran seluruh penderita Hipertensi usia 15 tahun ke atas	1 Kementerian Kesehatan melalui program Riset Kesehatan Dasar 2 Dinas Kesehatan	
			2 Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran untuk pemenuhan SPM kesehatan Penderita Hipertensi	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		3 Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana pemenuhan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				2 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Bagian Tata Pemerintahan
			4 Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan untuk Penderita Hipertensi sesuai standar	Terlaksananya Pelayanan kesehatan untuk penderita Hipertensi sesuai standar	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta 3 Pos Pelayanan Terpadu
					2 Pelaksanaan Edukasi kesehatan untuk Penderita Hipertensi	Terlaksananya edukasi kesehatan untuk Penderita Hipertensi
		3 Rujukan Penanganan Permasalahan Kesehatan untuk Penderita Hipertensi		Terlaksananya layanan rujukan bagi Penderita Hipertensi	1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta	
		4 Pemberian jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan		Terdukungnya jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	
		9	Pelayanan Kesehatan Penderita <i>Diabetes Melitus</i>	1 Pengumpulan Data	1 Penyediaan data dasar kependudukan	Data Dasar Penduduk
2 Penyediaan data sasaran seluruh penderita <i>Diabetes Melitus</i> usia 15 tahun ke atas	Data sasaran seluruh penderita <i>Diabetes Melitus</i>				1 Kementerian Kesehatan melalui program Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2 Dinas Kesehatan	
2 Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan kesehatan penderita <i>Diabetes Melitus</i>				Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran untuk pemenuhan SPM kesehatan Penderita <i>Diabetes Melitus</i>	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3 Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan kesehatan Penderita <i>Diabetes Melitus</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran			Rencana pemenuhan pelayanan kesehatan Penderita <i>Diabetes Melitus</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
			2 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Bagian Tata Pemerintahan
		4 Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan untuk Penderita <i>Diabetes Melitus</i> sesuai standar	Terlaksananya Pelayanan kesehatan untuk penderita <i>Diabetes Melitus</i> sesuai standar	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta
			2 Pelaksanaan Edukasi kesehatan untuk Penderita <i>Diabetes Melitus</i>	Terlaksananya edukasi kesehatan untuk Penderita <i>Diabetes Melitus</i>	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta
			3 Rujukan Penanganan Permasalahan Kesehatan untuk Penderita <i>Diabetes Melitus</i> untuk pencegahan komplikasi	Terlaksananya layanan rujukan bagi Penderita <i>Diabetes Melitus</i>	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta
			4 Penyediaan Obat dan Peralatan Kesehatan <i>Diabetes Melitus</i>	Tersedianya Obat dan Peralatan Kesehatan <i>Diabetes Melitus</i>	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	1 Pengumpulan Data	1 Penyediaan data dasar kependudukan	Data Dasar Penduduk	1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Badan Pusat Statistik
			2 Penyediaan data sasaran seluruh penderita ODGJ Berat	Data sasaran seluruh penderita ODGJ Berat	1 Riset Kesehatan dasar (Riskesdas) 2 Dinas Kesehatan
		2 Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan kesehatan penderita ODGJ Berat	Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran untuk pemenuhan SPM kesehatan Penderita ODGJ Berat	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		3 Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan kesehatan Penderita ODGJ Berat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana pemenuhan pelayanan kesehatan Penderita ODGJ Berat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Bagian Tata Pemerintahan
		4 Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Pemeriksaan kesehatan jiwa bagi Penderita ODGJ Berat sesuai standar	Terlaksananya Pelayanan kesehatan untuk penderita ODGJ Berat sesuai standar	1 Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring 2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta
			2 Pelaksanaan Edukasi kepatuhan minum obat untuk Penderita ODGJ Berat	Terlaksananya edukasi kepatuhan minum obat untuk Penderita ODGJ Berat	1 Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring 2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta
			3 Rujukan bagi penderita ODGJ Berat ke FKRTL atau Rumah Sakit Jiwa (RSJ)	Terlaksananya layanan rujukan bagi Penderita ODGJ Berat	1 Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring 2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta
			4 Bantuan pendampingan rujukan ODGJ	Pendampingan dalam pelaksanaan rujukan ODGJ Berat (jika diperlukan)	1 Dinas Sosial 2 Aparatur TNI/Polri/Satpol PP 3 Dinas Kesehatan
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terduga <i>Tuberculosis</i> (TBC)	1 Pengumpulan Data	1 Penyediaan data dasar kependudukan	Data Dasar Penduduk	1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Badan Pusat Statistik
			2 Penyediaan data sasaran orang terduga TBC (menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC)	Data sasaran orang terduga TBC	1 Kementerian Kesehatan 2 Dinas Kesehatan 3 Pusat Kesehatan Masyarakat
		2 Penghitungan kebutuhan	1 Penghitungan kebutuhan pemenuhan	Rencana program/kegiatan/sub kegiatan	1 Dinas Kesehatan

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT	
			memenuhi Pelayanan Dasar	pelayanan kesehatan orang terduga TBC	dan anggaran untuk pemenuhan SPM kesehatan orang terduga TBC	2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Pusat Kesehatan Masyarakat
		3	Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan kesehatan orang terduga TBC dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 2 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	Rencana pemenuhan pelayanan kesehatan orang terduga TBC dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Bagian Tata Pemerintahan 4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 Organisasi Profesi
				3 Penyusunan rencana kegiatan pendukung terkait Bantuan Sosial/Rujukan 4 Penyusunan Rencana kegiatan pendukung terkait Pelayanan Ibu dan Anak dalam pelaksanaan Program TBC	Rencana pemberian Bantuan Sosial/Rujukan Rencana kegiatan pendukung terkait Pelayanan Ibu dan Anak dalam pelaksanaan Program TBC	1 Dinas Sosial 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 Dinas Kesehatan 3 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		4	Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan untuk Orang dengan Terduga TBC sesuai standar 2 Pelaksanaan Edukasi kesehatan terkait TBC 3 Rujukan Penanganan Permasalahan Kesehatan bagi Orang dengan Terduga TBC 4 Penyediaan Peralatan Kesehatan untuk Orang dengan Terduga TBC 5 Pelayanan Bantuan Sosial untuk keluarga tidak mampu penderita TBC 6 Membantu kegiatan Program TBC sesuai dengan Profesi masing masing dalam Koalisi Organisasi Profesi untuk Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) 7 Memfasilitasi dalam pembentukan dan pelatihan kader serta warga peduli TBC di wilayah kerjanya 8 Pemberian Jaminan pembiayaan pelayanan Kesehatan untuk Orang dengan Terduga TBC	Terlaksananya Pelayanan kesehatan untuk Orang dengan Terduga TBC sesuai standar Terlaksananya edukasi kesehatan terkait TBC Terlaksananya layanan rujukan bagi Orang dengan Terduga TBC Tersedianya Peralatan Kesehatan untuk Orang dengan Terduga TBC Terpenuhinya pelayanan kesehatan untuk Orang dengan terduga TBC melalui Terlaksananya kegiatan yang mendukung Program penanganan TBC Terfasilitasinya pembentukan dan pelatihan kader serta warga peduli TBC Terdukungnya jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan untuk Orang dengan Terduga TBC	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Rumah Sakit 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta 1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Dinas Pendidikan (di Satuan Pendidikan) 3 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor 4 Dinas Tenaga Kerja 5 Kemenkumham (Lapas/Rutan) 1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Rumah Sakit 1 Dinas Sosial 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 1 Organisasi Profesi 1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 Kecamatan 4 Desa/Kelurahan 1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2 Dinas Sosial

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV)	1 Pengumpulan Data	1 Penyediaan data dasar kependudukan	Data Dasar Penduduk	1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Badan Pusat Statistik	
			2 Penyediaan data hasil skrining HIV pada populasi kunci dan populasi berisiko di wilayah kerjanya kedalam aplikasi Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS (SIHA)	Data sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV	1 Kementerian Kesehatan 2 Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta	
			3 Pemetaan/Penyediaan data Sasaran Populasi Kunci	Data Sasaran Populasi Kunci	4 Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)	
			4 Penyediaan data sasaran WUS	Data sasaran WUS	5 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran untuk pemenuhan SPM kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			3 Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana pemenuhan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		2 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan		Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	1 Dinas Kesehatan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, 3 Bagian Tata Pemerintahan	
		3 Penyusunan rencana kegiatan pendukung terkait Bantuan Sosial/Rujukan		Rencana pemberian Bantuan Sosial/Rujukan	1 Dinas Sosial	
		4 Penyusunan Rencana kegiatan pendukung terkait Pelayanan Ibu dan Anak dalam pelaksanaan Program penanggulangan HIV		Rencana kegiatan pendukung terkait Pelayanan Ibu dan Anak dalam Program Penanggulangan HIV	1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		4 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar		1 Pemeriksaan (<i>screening</i>) dan pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar	Terlaksananya Pelayanan kesehatan untuk Orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Rumah Sakit
				2 Pelaksanaan pelayanan, dukungan dan pengobatan pada pasien HIV, termasuk pemberian <i>Anti Retroviral</i> (ARV)	Terlaksananya Pelayanan kesehatan untuk Orang terinfeksi HIV sesuai standar	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Rumah Sakit
			3 Pelaksanaan monitoring Kondisi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dengan cara pemeriksaan <i>Cluster of Differentiation 4</i> (CD4) setiap 3 bulan sekali	Terlaksananya monitoring Kondisi ODHA dengan cara pemeriksaan CD4 setiap 3 bulan sekali	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Rumah Sakit	
			4 Pelaksanaan monitoring efektifitas pengobatan <i>Anti Retroviral</i> (ARV) dengan cara pemeriksaan <i>Viral Load</i> pada ODHA setiap 1 tahun sekali untuk pengobatan ARV baru dan setiap 6 bulan sekali untuk tahun tahun berikutnya.	Terlaksananya monitoring efektifitas pengobatan ARV dengan cara pemeriksaan <i>Viral Load</i> pada ODHA setiap 1 tahun sekali untuk pengobatan ARV baru dan setiap 6 bulan sekali untuk tahun berikutnya.	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Rumah Sakit	
			5 Pelaksanaan Edukasi kesehatan terkait HIV	Terlaksananya edukasi kesehatan terkait HIV	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Dinas Pendidikan (di Satuan Pendidikan)	
			6 Rujukan Penanganan Permasalahan Kesehatan bagi Penderita HIV	Terlaksananya layanan rujukan bagi penderita HIV	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Rumah Sakit	

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
			7 Penyediaan Peralatan Kesehatan untuk Orang dengan risiko dan Penderita HIV	Tersedianya Peralatan Kesehatan untuk Orang dengan risiko dan Penderita HIV	1 Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Rumah Sakit
			8 Pelayanan Bantuan Sosial untuk keluarga tidak mampu penderita HIV	Terpenuhinya pelayanan kesehatan untuk penderita HIV melalui Bantuan Sosial	1 Dinas Sosial
			9 Memfasilitasi pembentukan Warga Peduli AIDS di tingkat Desa/Kelurahan dan kecamatan	Terfasilitasinya pembentukan Warga Peduli AIDS di tingkat Desa/Kelurahan dan kecamatan	1 Dinas Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Kecamatan 3 Desa/Kelurahan 4 Komisi Penanggulangan AIDS Daerah
			10 Pendampingan ODHA	Terlaksananya dukungan melalui pendampingan terhadap ODHA	1 Dinas Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Kecamatan 3 Desa/Kelurahan 4 Komisi Penanggulangan AIDS Daerah
			11 Pemberian Jaminan pembiayaan Pemeriksaan dan pengobatan HIV	Terdukungnya jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan untuk Orang dengan Terduga TBC	1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM					
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari	1 Pengumpulan Data	1 Pengumpulan data dasar kependudukan	Data jumlah Rumah Tangga di wilayah	1 Badan Pusat Statistik 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2 Pengumpulan data kondisi sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi dikelompokkan berdasarkan sumber air utama untuk minum yang digunakan pada setiap rumah tangga	Data kondisi sarana dan prasarana SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi dikelompokkan berdasarkan sumber air utama untuk minum yang digunakan pada setiap rumah tangga	1 Badan Pengelola Sarana Air Bersih/ Kelompok Keswadayaan Masyarakat 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kahuripan 4 Desa/Kelurahan
			3 Pengumpulan data jarak sumber air yang digunakan pada setiap rumah tangga (SPAM Bukan Jaringan Perpipaan) terhadap sumber pencemar	Data jarak sumber air yang digunakan pada setiap rumah tangga (SPAM Bukan Jaringan Perpipaan) terhadap sumber pencemar	1 Badan Pengelola Sarana Air Bersih/ Kelompok Keswadayaan Masyarakat 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 Dinas Kesehatan 4 Dinas Lingkungan Hidup 5 Desa/Kelurahan
			4 Pengumpulan data akses pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi yang digunakan pada setiap rumah tangga	Data akses pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi yang digunakan pada setiap rumah tangga	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Perumda Tirta Kahuripan 3 Badan Pengelola Sarana Air Bersih/ Kelompok Keswadayaan Masyarakat 4 Desa/Kelurahan
			5 Pengumpulan data kuantitas dan kualitas kebutuhan pokok air minum sehari hari	Data kuantitas dan kualitas kebutuhan pokok air minum sehari hari	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Perumda Tirta Kahuripan
			6 Pengumpulan data kondisi sosial dan ekonomi Warga Negara	Data kondisi sosial dan ekonomi Warga Negara	1 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 2 Desa/Kelurahan
		2 Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar akses Warga Negara terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan untuk kebutuhan	Data jumlah kebutuhan pelayanan dasar akses Warga Negara terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan untuk	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Perumda Tirta Kahuripan

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT		
				Bukan Jaringan Perpipaan untuk kebutuhan domestik	SPAM Bukan Jaringan Perpipaan untuk kebutuhan domestik yang harus dipenuhi	3 Badan Pengelola Sarana Air Bersih/ Kelompok Keswadayaan Masyarakat	
			2	Penghitungan target sasaran pelayanan dasar akses Warga Negara terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan untuk kebutuhan domestik	Data target pelayanan dasar akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan untuk kebutuhan domestik yang harus dipenuhi	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Perumda Tirta Kahuripan	
			3	Penghitungan biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan dasar akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan untuk kebutuhan domestik	Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan dasar akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Perumda Tirta Kahuripan	
		3	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi SPAM Kabupaten untuk jangka waktu 5 Tahun	Kebijakan dan Strategi SPAM Kabupaten untuk jangka waktu 5 Tahun yang ditetapkan oleh Bupati	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Tenaga Ahli
			2	Penyusunan Rencana Induk SPAM Kabupaten untuk jangka waktu 15 s/d 20 tahun dan ditinjau setiap 5 tahun sekali	Rencana Induk SPAM Kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 15 s/d 20 tahun dan ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Tenaga Ahli	
			3	Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar akses air minum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana pemenuhan pelayanan dasar akses air minum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			4	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Bagian Tata Pemerintahan	
		4	Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Penyelenggaraan SPAM dengan sistem penyediaan air minum Jaringan Perpipaan	Terpenuhinya kebutuhan akses air minum rumah tangga melalui layanan SPAM Jaringan Perpipaan melalui sambungan langganan/hidran umum	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Perumda Tirta Kahuripan 3 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			2	Penyelenggaraan SPAM dengan sistem penyediaan air minum bukan Jaringan Perpipaan	Terpenuhinya kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga melalui penyediaan sarana SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi (sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air)	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Perumda Tirta Kahuripan 3 Dinas Kesehatan	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1	Pengumpulan Data	1	Pengumpulan data dasar kependudukan	Data jumlah Rumah Tangga di wilayah	1 Badan Pusat Statistik 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
			2 Pengumpulan Data kondisi risiko sanitasi berdasarkan Standar Sanitasi Kabupaten (SSK)	Data kondisi risiko sanitasi berdasarkan SSK	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Dinas Kesehatan 3 Kecamatan 4 Desa/Kelurahan
			3 Pengumpulan data akses pelayanan air limbah domestik, sebagai berikut :	Data akses pelayanan air limbah domestik, sebagai berikut :	
			a Pengumpulan data akses dan kondisi unit pengolahan setempat yang dimiliki Warga Negara	Data akses dan kondisi unit pengolahan setempat yang dimiliki Warga Negara	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			b Pengumpulan data akses dan kondisi sambungan rumah yang dimiliki Warga Negara	Data akses dan kondisi sambungan rumah yang dimiliki Warga Negara	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Kelompok Keswadayaan Masyarakat
			c Pengumpulan data Prasarana dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Data Prasarana dan Sarana SPALD	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Desa/Kelurahan
			4 Pengumpulan data kondisi sosial dan ekonomi Warga Negara	Data kondisi sosial dan ekonomi Warga Negara	1 Dinas Sosial 2 Desa/Kelurahan
		2 Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan	1 Pelaksanaan identifikasi jumlah kebutuhan total pelayanan SPALD yang termasuk dalam area pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan/atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) berdasarkan SSK dan/atau Rencana Induk SPALD	Jumlah total kebutuhan akses pelayanan pengolahan air limbah domestik	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			2 Pelaksanaan analisis untuk mengetahui kebutuhan prasarana SPALD-S	Hasil analisis untuk mengetahui kebutuhan prasarana SPALD-S sesuai ketentuan	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Tenaga Ahli
			3 Pelaksanaan analisis untuk mengetahui kebutuhan prasarana SPALD-T	Hasil analisis untuk mengetahui kebutuhan prasarana SPALD-T sesuai ketentuan	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Tenaga Ahli
			4 Penghitungan rekapitulasi akses air limbah domestik	Data rekapitulasi akses air limbah domestik	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Tenaga Ahli
			5 Penghitungan biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan pemenuhan pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan	1 Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten untuk jangka waktu 5 tahun	Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang ditetapkan oleh Bupati	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Tenaga Ahli
			2 Penyusunan Rencana Induk SPALD Kabupaten untuk jangka waktu 15 s/d 20 tahun dan ditinjau setiap 5 tahun sekali	Rencana Induk SPALD Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Tenaga Ahli
			3 Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik dalam	Rencana pemenuhan pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik dalam	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
			dokumen perencanaan dan penganggaran	dokumen perencanaan dan penganggaran	2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			4 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Bagian Tata Pemerintahan
		4 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sesuai ketentuan	Terlaksananya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sesuai ketentuan	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Pihak Swasta
			2 Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) sesuai ketentuan	Terlaksananya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) sesuai ketentuan	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Pihak Swasta
BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah	1 Pengumpulan Data	Pengumpulan data reguler		
			1 Menyiapkan data dan peta sebaran lokasi rawan bencana	Daftar Lokasi Rawan Bencana dan Peta Sebaran Lokasi Rawan Bencana	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2 Mengidentifikasi perumahan di lokasi rawan bencana	a. Peta Sebaran Perumahan di Lokasi Rawan Bencana b. Daftar Lokasi dan Luasan (Ha) Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			3 Mengumpulkan data perumahan di lokasi rawan bencana	a. Jumlah Rumah (unit) b. Jumlah Rumah Tangga (KK & Jiwa) c. Kondisi Fisik Rumah d. Jumlah Rumah Sewa e. Lokasi Rumah Sewa f. Kondisi Fisik Rumah Sewa g. Tarif Sewa per Bulan h. Pemilik Rumah Sewa	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 Kecamatan 3 Desa/Kelurahan
			4 Mengidentifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	a. Lokasi b. Luasan (Ha)	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Pengumpulan data pasca bencana		
			5 Menyiapkan data lokasi bencana alam yang telah terjadi	a. Data lokasi bencana sebelumnya yang telah terjadi dan belum tertangani b. Laporan awal dampak bencana sebelumnya yang telah terjadi dan belum tertangani	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			6 Menyiapkan data awal korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	a. Jumlah rumah korban bencana sebelumnya yang belum tertangani (unit) b. Jumlah rumah tangga, KK dan jiwa yang belum tertangani	1 Kecamatan 2 Desa/Kelurahan
			7 Melaksanakan identifikasi tingkat kerusakan rumah terdampak bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Data klasifikasi kerusakan rumah terdampak bencana sebelumnya yang belum tuntas tertangani	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 Kecamatan 3 Desa/Kelurahan
			8 Melaksanakan pendataan korban dan rumah terdampak bencana	a. Jumlah rumah yang terkena bencana alam b. Jumlah RT, KK, dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 Kecamatan

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
				Jumlahnya terkena bencana	3 Desa/Kelurahan
			9 Melaksanakan identifikasi tingkat kerusakan rumah terdampak bencana	Data tingkat kerusakan rumah terdampak bencana	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 Kecamatan 3 Desa/Kelurahan
			10 Melaksanakan verifikasi penerima layanan SPM	a. <i>By Name By Address</i> (BNBA) Penerima layanan (Nama, Alamat, NIK, Jumlah Anggota Keluarga, Status Kepemilikan Bangunan, Status Ekonomi KK MBR/Non MBR) b. Rekapitulasi data kerusakan rumah dan jumlah calon penerima layanan SPM c. Jenis pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan SPM (rehabilitasi, pembangunan kembali, pembangunan baru/relokasi, atau bantuan akses sewa)	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 Kecamatan 3 Desa/Kelurahan
		2 Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Perhitungan kebutuhan biaya pelayanan dasar	a. Perhitungan kebutuhan biaya pemenuhan SPM	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		3 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat	a. BNBA penerima layanan (Nama, Alamat, NIK, Jumlah Anggota Keluarga, Status Kepemilikan Bangunan, Status Ekonomi KK MBR/Non MBR) dan jenis layanan SPM (rehabilitasi, pembangunan kembali, pembangunan baru/relokasi, atau bantuan akses sewa) yang telah disetujui b. Rencana lahan (Ha) untuk relokasi c. Matriks Program Bantuan dan Sumber Pendanaan (3 Tahun)	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Bagian Tata Pemerintahan
			2 Penyusunan rencana pemenuhan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			3 Pelaksanaan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat yang rumahnya terdampak bencana	Kegiatan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat yang rumahnya terdampak bencana	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 Kecamatan 3 Desa/Kelurahan
		4 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Rehabilitasi rumah rusak ringan sampai sedang	Jumlah rumah rusak ringan sampai sedang yang direhabilitasi	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			2 Pembangunan kembali rumah rusak berat	Jumlah rumah yang dibangun kembali rumah rusak berat	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			3 Pembangunan baru/relokasi rumah korban bencana	Jumlah rumah yang dibangun baru/relokasi rumah korban bencana	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
			4 Pemberian bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang diberikan bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	1 Pengumpulan Data	1 Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi menimbulkan bencana (sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti militer)	a. Lokasi b. Luasan Perumahan (Ha) c. Jumlah Rumah (unit) d. Jumlah Rumah Tangga e. Jumlah Kepala Keluarga f. Status Penghunian	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 Sekretariat Daerah 3 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 Dinas Perhubungan 6 Dinas Komunikasi Dan Informatika 7 Dinas Lingkungan Hidup 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9 Kecamatan
			2 Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	a. Lokasi b. Luasan Perumahan (Ha) c. Jumlah Rumah (unit) d. Jumlah Rumah Tangga e. Jumlah Kepala Keluarga f. Status Penghunian	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 Kecamatan
			3 Pendataan perumahan di kawasan kumuh (< 10 Ha)	a. Lokasi b. Luasan Perumahan (Ha) c. Jumlah Rumah (unit) d. Jumlah Rumah Tangga e. Jumlah Kepala Keluarga f. Status Penghunian	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 Kecamatan
			4 Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting di sekitar lokasi	a. Lokasi b. Jumlah Rumah (unit) c. Luas hunian d. Tarif Sewa	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 Kecamatan
			5 Melaksanakan verifikasi penerima layanan SPM	a. BNBA penerima layanan (Nama, Alamat, NIK, Jumlah Anggota Keluarga, Kondisi Ekonomi Keluarga, MBR/Non MBR, Luas Bangunan, Luas Tanah, Legalitas Tanah) b. Jenis layanan yang diberikan (Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Subsidi Uang Sewa, atau Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni)	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 Kecamatan
		2 Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Perhitungan kebutuhan biaya pelayanan dasar	Perhitungan kebutuhan biaya pemenuhan SPM	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT			
		3	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat	a. BNBA penerima layanan (Nama, Alamat, NIK, Jumlah Anggota Keluarga, Kondisi Ekonomi Keluarga MBR/Non MBR, Luas Bangunan, Luas Tanah, Legalitas Tanah) dan jenis layanan SPM (Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Subsidi Uang Sewa, atau Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni) yang telah disetujui b. Rencana lahan (Ha) untuk relokasi c. Matriks Rencana Pemenuhan Pelayanan SPM Kabupaten	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
							2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
							3	Bagian Tata Pemerintahan
			2	Penyusunan rencana pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah	Rencana pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
							2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
							3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			3	Pelaksanaan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat yang terdampak relokasi	Kegiatan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat yang terdampak relokasi	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
							2	Kecamatan
		4	Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah KK yang terfasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				2	Subsidi Uang Sewa	Jumlah KK yang terfasilitasi subsidi uang sewa	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				3	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	Jumlah KK yang terfasilitasi penyediaan rumah layak huni	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
1	Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah	1	Pengumpulan Data	1	Mendata ketersediaan Standar Operasional Prosedur teknis yang berkaitan dengan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
				2	Mendata ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana Satpol PP sesuai standar, terdiri atas :	Data ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana Satpol PP sesuai standar terdiri atas:		
				a.	Ketersediaan dan kondisi kendaraan operasional	Data ketersediaan dan kondisi kendaraan operasional sesuai standar	1	Satpol PP
				b.	Ketersediaan dan kondisi perlengkapan perorangan petugas Satpol PP	Data ketersediaan dan kondisi perlengkapan perorangan	1	Satpol PP
				c.	Ketersediaan dan kondisi perlengkapan beregu	Data ketersediaan dan kondisi perlengkapan beregu	1	Satpol PP
				d.	Ketersediaan dan kondisi perlengkapan patroli mencakup jumlah perlengkapan yang seharusnya dimiliki dalam kegiatan patroli penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (senter, Tongkat T, Borgol, dll)	Data ketersediaan dan kondisi perlengkapan patroli	1	Satpol PP

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
			3 Mendata personil Satpol PP yang telah memiliki sertifikat pendidikan dasar dan pelatihan teknis ke Satpol PP an Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Data personil yang memiliki sertifikat pendidikan dasar dan pelatihan teknis ke Satpol PP an (PPNS)	1 Satpol PP
			4 Mendata jumlah anggota Satpol PP, Bantuan Satpol PP (Banpol) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat Linmas)	Data anggota Satpol PP, Banpol dan Sat Linmas	1 Satpol PP 2 Kecamatan 3 Desa/Kelurahan
			5 Mengumpulkan data-data Peraturan Daerah dan/Peraturan Kepala Daerah yang memuat sanksi	Data Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah yang memuat sanksi	1 Satpol PP 2 Bagian Perundang-undangan, Sekretariat Daerah
			6 Mengumpulkan data potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bogor (lokasi, jumlah gangguan, kemungkinan dampak yang timbul)	Data potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bogor	1 Satpol PP 2 Kecamatan 3 Desa/Kelurahan 4 Polri 5 TNI 6 Dinas Perhubungan 7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2 Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Peraturan Daerah sesuai Mutu	Recana program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran untuk pemenuhan SPM sub Urusan Trantibum	1 Satpol PP 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		3 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap jumlah Penegakan Peraturan Daerah sesuai Mutu dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana pemenuhan Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap jumlah Penegakan Peraturan Daerah sesuai Mutu dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Satpol PP 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM sub urusan Trantibum	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM sub urusan Trantibum	1 Satpol PP 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Bagian Tata Pemerintahan
		4 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Melaksanakan pengendalian operasional dalam ketenteraman dan ketertiban kepada masyarakat.	Terlaksananya pengendalian operasional dalam ketenteraman dan ketertiban kepada masyarakat	1 Satpol PP 2 Kecamatan 3 Desa/Kelurahan 4 Polri 5 TNI 6 Dinas Perhubungan
			2 Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai Standar Operasional Prosedur	Terlaksananya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP, SOP Sarana dan Prasarana, dan SOP SDM Satpol PP dan Linmas	1 Satpol PP 2 Kecamatan 3 Desa/Kelurahan 4 Polri 5 TNI 6 Dinas Perhubungan 7 Dinas Pemadam Kebakaran 8 Dinas Kesehatan 9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
			3 Penyusunan SOP yang berkaitan dengan Trantibumlinmas	Tersedianya SOP yang berkaitan dengan Trantibumlinmas	1 Satpol PP 2 Sekretariat Daerah 3 Inspektorat 4 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
			4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai standar pelayanan minimal	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai standar	1 Satpol PP
			5 Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai standar pelayanan minimal	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai standar	1 Satpol PP
			6 Peningkatan kapasitas SDM sesuai standar melalui Pendidikan Dasar dan pelatihan teknis ke Satpol PP an. PPNS	Tersedianya SDM Satpol PP yang kompeten	1 Satpol PP
			7 Koordinasi pelaksanaan Trantibumlinmas dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dalam pendukung pelaksanaan Standar Pelayanan minimal	Terkoordinasikannya pelaksanaan Trantibumlinmas dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dalam mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal	1 Satpol PP
			8 Melaksanakan pemberdayaan anggota Sat Linmas yang sesuai standar.	Tersedianya anggota Sat Linmas yang sesuai standar.	1 Satpol PP 2 Kecamatan 3 Desa/Kelurahan
2	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap Penegakan Peraturan Daerah sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	1 Pengumpulan Data	1 Mendata kerusakan yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan berhak memperoleh penggantian kerugian material	Data kerusakan yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan berhak memperoleh penggantian kerugian material	1 Satpol PP
			2 Mendata Warga Negara yang memperoleh cedera Fisik dan membutuhkan pelayanan pengobatan yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (jumlah dan identitas Warga Negara yang terkena dampak)	Data Warga Negara yang memperoleh cedera Fisik dan membutuhkan pelayanan pengobatan yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Satpol PP
			3 Mengumpulkan informasi, melakukan pendataan dan verifikasi faktual kejadian trantibum yang mengakibatkan penggantian ganti rugi (termasuk saksi disekitar lokasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah)	Data dan informasi kejadian terkait penegakan Peraturan Daerah dan/Peraturan Kepala Daerah yang berdampak kerugian materil/cedera fisik masyarakat	1 Satpol PP
		2 Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Peraturan Daerah sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Taksiran dan perhitungan untuk pelayanan ganti rugi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Satpol PP 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		3 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Peraturan Daerah sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana pemenuhan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Peraturan Daerah sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Satpol PP 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM sub urusan Trantibum	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM sub urusan Trantibum	1 Satpol PP 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Bagian Tata Pemerintahan

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
		4 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penyediaan pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP dianggarkan kerugian rusak ringanebesar 2,5%, rusak sedang atau berat ditaksir sama dan atau lebih dari 2,5% dari biaya dari anggaran operasional kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang sedang dilakukan berupa : - Perbaikan atas barang atau aset pribadi - Pengobatan pertolongan pertama pada fasilitas pengobatan di Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah	Tersedianya pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP	1 Satpol PP
			2 Menyiapkan surat-surat dokumen pelayanan ganti rugi.	Tersedianya surat-surat dokumen pelayanan ganti rugi.	1 Satpol PP
			3 Menyusun laporan keuangan pemenuhan pelayanan dasar.	Laporan keuangan pemenuhan pelayanan dasar.	1 Satpol PP
			4 Membuat transaksi keuangan pelayanan ganti rugi.	Transaksi keuangan pelayanan ganti rugi.	1 Satpol PP
			5 Mengeluarkan nota pembayaran pelayanan ganti rugi	Nota pembayaran pelayanan ganti rugi	1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			6 Mentransfer pelayanan ganti rugi	Diterimanya pelayanan ganti rugi oleh masyarakat yang berdampak dari penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB)
SUB BIDANG URUSAN KEBENCANAAN					
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1 Pengumpulan Data	1 Pengumpulan data/informasi tentang jenis dan risiko bencana di wilayah	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 Badan Pusat Statistik 3 Kecamatan 4 Desa/Kelurahan 5 Relawan/Masyarakat
			2 Penyajian data dasar kependudukan di daerah rawan bencana	Tersedianya data penduduk <i>By Name By Address</i> (BNBA) di wilayah rawan bencana	1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Badan Pusat Statistik 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 Kecamatan 5 Desa/Kelurahan
		2 Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan informasi rawan bencana	Tersajinya data kebutuhan pemenuhan pelayanan informasi rawan bencana	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Dinas Sosial 4 Dinas Lingkungan Hidup 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 7 Dinas Perhubungan

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
					8 Dinas Kesehatan
					9 Badan Pusat Statistik
					10 Kecamatan
					11 Desa/Kelurahan
			2 Perencanaan penyusunan/pemutakhiran Kajian Risiko Bencana (KRB)	Terencananya kegiatan penyusunan/pemutakhiran KRB Daerah	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					4 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					5 Dinas Lingkungan Hidup
					6 Dinas Sosial
					7 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			3 Pelibatan Tenaga Ahli untuk penyusunan/pemutakhiran KRB	Tersusunnya <i>Outline</i> KRB	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					4 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					5 Dinas Lingkungan Hidup
					6 Tenaga Ahli
			4 Pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)/Diskusi kelompok terfokus untuk Penyusunan KRB	Pengayaan materi dalam penyusunan/pemutakhiran KRB	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					4 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			4 Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)/Diskusi kelompok terfokus untuk Penyusunan KRB	Pengayaan materi dalam penyusunan/pemutakhiran KRB	5 Dinas Lingkungan Hidup
					6 Tenaga Ahli
					7 Akademisi
					8 Organisasi Non Pemerintah/NGO (<i>Non-Governmental Organization</i>)
					9 Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
					10 Kecamatan
					11 Desa/Kelurahan
		3 Penyusunan rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan informasi rawan bencana dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana pemenuhan pelayanan informasi rawan bencana dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Sub Urusan Kebencanaan	Rencana Aksi Penerapan SPM Sub Urusan Kebencanaan	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
					2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					3 Bagian Tata Pemerintahan
			3 Penyusunan/Pemutakhiran Dokumen KRB	Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah yang disahkan	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					2 Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah
					3 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		4 Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Pelaksanaan Sosialisasi tatap muka bagi penduduk di kawasan rawan bencana terkait informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					2 Kecamatan
					3 Desa/Kelurahan
					4 Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
					5 Relawan Desa Tangguh Bencana (Destana)
					6 Relawan/Masyarakat/Taruna Siaga Bencana (Tagana), dsb.
			2 Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia terkait informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					2 Dinas Komunikasi dan Informatika
					3 Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
					4 Relawan Desa Tangguh Bencana (Destana)
					5 Kecamatan
					6 Desa/Kelurahan
			3 Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik	Tersedianya rambu dan media informasi publik terkait informasi dan edukasi rawan bencana	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					2 Dinas Perhubungan
					3 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					4 Kecamatan
					5 Desa/Kelurahan
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 Pengumpulan Data	1 Pengumpulan data/informasi terkait rencana penanggulangan bencana	Data/informasi untuk penyusunan rencana penanggulangan bencana	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					2 Kecamatan
					3 Desa/Kelurahan
					4 Forum PRB
					5 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			2 Pengumpulan data/informasi terkait rencana kontinjensi	Data/informasi tentang rencana kontinjensi	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					2 Kecamatan
					3 Desa/Kelurahan
					4 Forum PRB
					5 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT				
			3	Penyajian data dasar kependudukan di daerah rawan bencana	Data penduduk <i>By Name By Address</i> di wilayah rawan bencana	1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 Kecamatan 4 Desa/Kelurahan			
			2	Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Data kebutuhan pemenuhan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Kecamatan 4 Desa/Kelurahan	
					2	Perencanaan penyusunan/pemutakhiran Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Dokumen Rencana Kontijensi	Terencananya kegiatan penyusunan/pemutakhiran Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Dokumen Rencana Kontijensi	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Kecamatan 4 Tenaga Ahli 5 Akademisi 6 Dinas Lingkungan Hidup 7 Forum PRB	
			3	Pelibatan Tenaga Ahli untuk penyusunan/pemutakhiran Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Dokumen Rencana Kontijensi	3	Pelibatan Tenaga Ahli untuk penyusunan/pemutakhiran Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Dokumen Rencana Kontijensi	Tersusunnya <i>Outline</i> Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Dokumen Rencana Kontijensi	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 Tenaga Ahli 3 Kecamatan 4 Desa/Kelurahan 5 Akademisi 6 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		4			Pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)/Diskusi kelompok terfokus untuk Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Dokumen Rencana Kontijensi	Pengayaan materi dalam penyusunan/pemutakhiran Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Dokumen Rencana Kontijensi	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 Tenaga Ahli 3 Kecamatan 4 Desa/Kelurahan 5 Organisasi Non Pemerintah/ <i>Non-Governmental Organization</i> 6 Akademisi 7 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
		3			Penyusunan rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Rencana pemenuhan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						2	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM sub urusan Kebencanaan	Rencana Aksi Penerapan SPM sub urusan Kebencanaan	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Bagian Tata Pemerintahan

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT			
			3	Penyusunan/Pemutakhiran Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Dokumen Rencana Kontijensi	Tersusunnya/termutakhirkannya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Dokumen Rencana Kontijensi yang disahkan	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
			3	Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah				
		4	Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Pelaksanaan Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							2	Kecamatan
				3	Desa/Kelurahan			
				4	Relawan Destana			
				5	Forum PRB			
				6	Tenaga Ahli			
		2	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana			Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Kecamatan							
3	Desa/Kelurahan							
4	TNI							
		2	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	5	Polri		
					6	Palang Merah Indonesia (PMI)		
					7	Lembaga Swadaya Masyarakat		
					8	Relawan Destana		
					9	Forum PRB		
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana			Tersedianya layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	10	Dinas Sosial
							11	Dinas Lingkungan Hidup
							1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							2	TNI
							3	Polri
							4	Satpol PP
5	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)							
6	Dinas Kesehatan							
7	Diskanak							
8	Kecamatan							
9	Desa/Kelurahan							
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Pengumpulan Data	1	Pengumpulan data/informasi cepat terkait kejadian bencana untuk penanganan dan penyelamatan korban bencana.	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						2	Badan Pusat Statistik	
						3	Kecamatan	
						4	Desa/Kelurahan	
		2	Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Data kebutuhan pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
							3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		4	Dinas Sosial					
		5	Kecamatan					
6	Desa/Kelurahan							
3	Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar	1	Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Rencana pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
			dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	bencana dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4 Dinas Sosial 5 Kecamatan 6 Desa/Kelurahan
			2 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Sub Urusan Kebencanaan	Rencana Aksi Penerapan SPM Sub Urusan Kebencanaan	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Bagian Tata Pemerintahan
		4 Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 TNI 3 Polri 4 Dinas Kesehatan 5 Dinas Peternakan dan Perikanan 6 Kecamatan 7 Desa/Kelurahan 8 Palang Merah Indonesia (PMI) 9 Relawan 10 Forum PRB
			2 Respon cepat darurat bencana	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 TNI 3 Polri 4 Satpol PP 5 Dinas Kesehatan 6 Dinas Peternakan dan Perikanan 7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 9 Dinas Sosial 10 Kecamatan 11 Desa/Kelurahan 12 Relawan 13 Forum PRB
			3 Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh Pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 TNI 3 Polri 4 Satpol PP 5 Dinas Komunikasi dan Informatika 6 Dinas Kesehatan 7 Dinas Perhubungan 8 Dinas Sosial 9 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 Kecamatan

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
					11 Desa/Kelurahan 12 PMI 13 NGO 14 Media Massa 15 Forum PRB
			4 Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 TNI 3 Polri 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 Badan SAR Nasional (Basarnas) 6 Dinas Kesehatan 7 Satpol PP 8 PMI 9 Dinas Sosial 10 Kecamatan 11 Desa/Kelurahan 12 Lembaga Kemasyarakatan
			5 Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 TNI 3 Polri 4 Basarnas 5 Dinas Sosial 6 Dinas Kesehatan 7 Satpol PP 8 PMI
SUB BIDANG URUSAN KEBAKARAN					
1	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1 Pengumpulan data	1 Pendataan dan verifikasi faktual Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	Data faktual Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 Barisan Relawan Kebakaran (Balakar)/ Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar)
			2 Pendataan dan verifikasi faktual Warga Negara yang menjadi korban kejadian yang membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran)	Data faktual Warga Negara yang menjadi korban kejadian yang membahayakan manusia (non kebakaran)	1 Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Desa/Kelurahan dan/atau pengelola lingkungan lainnya 2 Balakar dan/atau Satlakar
			3 Pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran	Data hasil investigasi pasca kebakaran	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 RT, RW, Desa/Kelurahan dan/atau pengelola lingkungan lainnya
			4 Inventarisasi Sarana Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung	Data kondisi sarana dan prasarana proteksi kebakaran bangunan gedung	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Tim Tanggap Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Industri
		2 Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penghitungan kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai standar yang dibutuhkan	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			2 Penghitungan kebutuhan sarana dan prasarana penyelamatan dan evakuasi	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana penyelamatan dan evakuasi sesuai standar yang dibutuhkan	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			3 Penghitungan kebutuhan Aparatur Pemadam	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran dan	1 Dinas Pemadam Kebakaran

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
			Kebakaran dan Penyelamatan	penyelamatan yang dibutuhkan sesuai kualifikasi	2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Tim Tanggap Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Industri (untuk perkantoran dan industri)
			4 Penghitungan kebutuhan peningkatan kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah dan jenis kegiatan peningkatan kapasitas aparatur damkar yang perlu dilaksanakan	1 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2 Dinas Pemadam Kebakaran
			5 Penghitungan data taksiran kerugian harta benda akibat kebakaran/kejadian yang membahayakan manusia non kebakaran	Data taksiran kerugian harta benda akibat kejadian kebakaran/non kebakaran	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			6 Penghitungan kebutuhan anggaran untuk pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		3 Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam Dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2 Penyusunan Kajian Potensi Risiko Bahaya Kebakaran	Tersusunnya Kajian Potensi risiko Bahaya Kebakaran	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			3 Penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Tersusunnya/termutakhirkannya dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang disahkan dalam sebuah peraturan	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Tim Tanggap Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Industri (untuk perkantoran dan industri)
			4 Penyusunan dokumen Rencana Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersusunnya dokumen Rencana Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Tim Tanggap Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Industri (untuk perkantoran dan industri)
			5 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran	Tersusunnya Rencana Aksi Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Bagian Tata Pemerintahan
		4 Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	Terlaksananya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Tim Tanggap Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Industri 3 RT, RW, Desa/Kelurahan dan/atau pengelola lingkungan lainnya 4 Balakar dan/atau Satlakar
			2 Kegiatan sosialisasi untuk pencegahan dengan mengedepankan pengurangan risiko kebakaran	Terselenggaranya sosialisasi untuk pencegahan kebakaran	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Tim Tanggap Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Industri 3 RT, RW, Desa/Kelurahan dan/atau pengelola lingkungan lainnya

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
					4 Balakar dan/atau Satlakar
			3 Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	Terpenuhinya sarana proteksi kebakaran bangunan gedung sesuai standar	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Tim Tanggap Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Industri
			4 Penanggulangan kejadian kebakaran (Layanan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi kejadian kebakaran) dalam rentang waktu tanggap	Tertanganinya kejadian kebakaran melalui dalam rentang waktu tanggap (15 menit setelah menerima laporan)	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Tim Tanggap Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Industri 3 Balakar dan/atau Satlakar
			5 Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) dalam rentang waktu tanggap	Terlaksananya operasi darurat nonkebakaran dalam rentang waktu tanggap	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Tim Tanggap Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Industri 3 Balakar dan/atau Satlakar
			6 Mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	Surat Keterangan bagi Korban Kebakaran untuk pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	1 Dinas Pemadam Kebakaran
			7 Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran	Terbentuk dan terbinanya relawan kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Balakar dan/atau Satlakar
			8 Penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi sesuai standar	Tersedianya sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi sesuai standar	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Tim Tanggap Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Industri
			9 Pemenuhan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memenuhi standar kompetensi	Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang kompeten sesuai standar	1 Dinas Pemadam Kebakaran
			10 Pembentukan pos pemadam kebakaran di wilayah	Tersedianya Pos Pemadam Kebakaran di wilayah pada rentang jangkauan pelayanan penanggulangan kebakaran	1 Dinas Pemadam Kebakaran
			11 Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran	Terlaksananya pelayanan pemadaman kebakaran oleh relawan kebakaran	1 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Balakar dan/atau Satlakar
URUSAN SOSIAL					
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	1	Pengumpulan data	1 Pengumpulan dan pengelolaan data Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Data Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial sebagai penerima layanan dasar
					2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial
			2	Pengumpulan dan pengelolaan data sumber daya manusia penyelenggara Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Data Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial
					1 Dinas Sosial

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
			3 Pengumpulan data sarana dan prasarana penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Data sarana dan prasarana penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial 2 Pusat Kesejahteraan Sosial
		2 Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penghitungan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki daerah untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Data jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial 2 Pusat Kesejahteraan Sosial
			2 Penghitungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Data jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial 2 SDM Kesejahteraan Sosial
			3 Penghitungan jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial sebagai penerima layanan sesuai dengan kriteria yang ditentukan	Data Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial sebagai penerima layanan sesuai dengan kriteria yang ditentukan	1 Dinas Sosial 2 SDM Kesejahteraan Sosial
			4 Penghitungan jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	Data jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	1 Dinas Sosial
			5 Penghitungan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Data SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial
			6 Penghitungan kebutuhan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Data jumlah SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial
			7 Penghitungan besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	Besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	1 Dinas Sosial
			8 Penghitungan besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana	Besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana	1 Dinas Sosial
			9 Menganalisis kemampuan dan potensi fiskal daerah dalam menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Data hasil analisis kemampuan dan potensi fiskal daerah dalam menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial
		3 Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penyusunan rencana penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dinas Sosial 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial	1 Dinas Sosial 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
					3 Bagian Tata Pemerintahan
		4	Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar		1 Dinas Sosial
			1 Memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	2 Pusat Kesejahteraan Sosial
					3 Balai Kesejahteraan Sosial
					4 Dinas Kesehatan
					5 Rumah Sakit Marzuki Mahdi/RSUD
					6 BRSKPN (Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza) Galih Pakuan
					7 Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Ciung Wanara Kabupaten Bogor
					8 Kecamatan/Desa/Kelurahan
					9 Dinas Kesehatan
					10 SDM Kesejahteraan Sosial
			2 Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat	Terlaksananya Bimbingan kepada keluarga dan masyarakat terkait penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial
					2 Pusat Kesejahteraan Sosial
					3 SDM Kesejahteraan Sosial
			3 Pemberian layanan data kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu	Terlaksananya pemberian layanan pendataan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu	1 Dinas Sosial
					2 Pusat Kesejahteraan Sosial
					3 SDM Kesejahteraan Sosial
			4 Pemberian layanan pengaduan dengan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai tidak terpenuhinya SPM bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Terlaksananya pemberian layanan pengaduan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial
					2 Pusat Kesejahteraan Sosial
					3 SDM Kesejahteraan Sosial
			5 Pemberian layanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	Terlaksananya pemberian layanan kedaruratan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial
					2 Pusat Kesejahteraan Sosial
					3 SDM Kesejahteraan Sosial
			6 Pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial sesuai ketentuan	Terlaksananya Pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial sesuai ketentuan	1 Dinas Sosial
					2 Pusat Kesejahteraan Sosial
					3 SDM Kesejahteraan Sosial
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	1	Pengumpulan data		1 Dinas Sosial
			1 Pengumpulan dan pengelolaan data Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Data Anak Terlantar di Luar Panti Sosial sebagai penerima layanan dasar	2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					3 SDM Kesejahteraan Sosial
			2 Pengumpulan dan pengelolaan data sumber daya manusia penyelenggara	Data SDM penyelenggara Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Sosial	2 Desa/Kelurahan/Kecamatan
			3 Pengumpulan data sarana dan prasarana penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Data sarana dan prasarana penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial
		2 Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penghitungan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki daerah untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Data sarana dan prasarana yang dimiliki untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial
			2 Penghitungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Data sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial 2 SDM Kesejahteraan Sosial
			3 Penghitungan jumlah Anak Terlantar di Luar Panti Sosial sebagai penerima layanan sesuai dengan kriteria yang ditentukan	Data Anak Terlantar di Luar Panti Sosial sebagai penerima layanan sesuai dengan kriteria yang ditentukan	1 Dinas Sosial 2 SDM Kesejahteraan Sosial
			4 Penghitungan jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	Data barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	1 Dinas Sosial
			5 Penghitungan ketersediaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Data SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial
			6 Penghitungan kebutuhan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Data jumlah SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial
			7 Penghitungan besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	Besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	1 Dinas Sosial
			8 Penghitungan besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana	Besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana	1 Dinas Sosial
			9 Menganalisis kemampuan dan potensi fiskal daerah dalam menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Data hasil analisis kemampuan dan potensi fiskal daerah dalam menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial
		3 Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penyusunan rencana penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dinas Sosial 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial	1 Dinas Sosial 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
		4	Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	<p>Terpenuhinya dukungan pelayanan/pendampingan kepada Anak Terlantar di Luar Panti Sosial</p> <p>3 Bagian Tata Pemerintahan</p> <p>1 Dinas Sosial</p> <p>2 Pusat Kesejahteraan Sosial</p> <p>3 Balai Kesejahteraan Sosial</p> <p>4 Panti Sosial Anak</p> <p>5 Balai Rehabilitasi Sosial Anak</p> <p>6 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>7 Kecamatan</p> <p>8 Desa/Kelurahan</p> <p>9 Dinas Kesehatan</p> <p>10 SDM Kesejahteraan Sosial</p>
			2 Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat	Terlaksananya Bimbingan kepada keluarga dan masyarakat terkait penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	<p>1 Dinas Sosial</p> <p>2 Pusat Kesejahteraan Sosial</p> <p>3 SDM Kesejahteraan Sosial</p>
			3 Pemberian layanan pendataan kepada Anak Terlantar di Luar Panti Sosial untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu	Terlaksananya pemberian layanan pendataan kepada Anak Terlantar di Luar Panti Sosial untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu	<p>1 Dinas Sosial</p> <p>2 Pusat Kesejahteraan Sosial</p> <p>3 SDM Kesejahteraan Sosial</p>
			4 Pemberian layanan pengaduan dengan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai tidak terpenuhinya SPM bagi Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Terlaksananya pemberian layanan pengaduan untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	<p>1 Dinas Sosial</p> <p>2 Pusat Kesejahteraan Sosial</p> <p>3 SDM Kesejahteraan Sosial</p>
			5 Pemberian layanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera kepada Anak Terlantar di Luar Panti Sosial yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	Terlaksananya pemberian layanan kedaruratan kepada Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	<p>1 Dinas Sosial</p> <p>2 Pusat Kesejahteraan Sosial</p> <p>3 SDM Kesejahteraan Sosial</p>
			6 Pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar di Luar Panti Sosial sesuai ketentuan	Terlaksananya Pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar di Luar Panti Sosial sesuai ketentuan	<p>1 Dinas Sosial</p> <p>2 Pusat Kesejahteraan Sosial</p> <p>3 SDM Kesejahteraan Sosial</p>
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	1	Pengumpulan data	1 Pengumpulan dan pengelolaan data Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	<p>Data Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial sebagai penerima layanan dasar</p> <p>1 Dinas Sosial</p> <p>2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>3 SDM Kesejahteraan Sosial</p>
			2 Pengumpulan dan pengelolaan data sumber daya manusia penyelenggara Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Data SDM penyelenggara Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	<p>1 Dinas Sosial</p>

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
			3 Pengumpulan data sarana dan prasarana penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Data sarana dan prasarana penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial
		2 Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penghitungan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki daerah untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Data sarana dan prasarana yang dimiliki untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial
			2 Penghitungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Data sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial 2 SDM Kesejahteraan Sosial
			3 Penghitungan jumlah Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial sebagai penerima layanan sesuai dengan kriteria yang ditentukan	Data Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial sebagai penerima layanan sesuai dengan kriteria yang ditentukan	1 Dinas Sosial 2 SDM Kesejahteraan Sosial
			4 Penghitungan jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	Data barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	1 Dinas Sosial
			5 Penghitungan ketersediaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Data SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial
			6 Penghitungan kebutuhan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Data jumlah SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial
			7 Penghitungan besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	Besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	1 Dinas Sosial
			8 Penghitungan besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana	Besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana	1 Dinas Sosial
			9 Menganalisis kemampuan dan potensi fiskal daerah dalam menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Data hasil analisis kemampuan dan potensi fiskal daerah dalam menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial
		3 Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penyusunan rencana penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dinas Sosial 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial	1 Dinas Sosial 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Bagian Tata Pemerintahan
		4 Pelaksanaan pemenuhan	1 Memberikan dukungan	Terpenuhinya dukungan	1 Dinas Sosial

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
		Pelayanan Dasar	pelayanan/pendampingan kepada Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	pelayanan/pendampingan kepada Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	2 Pusat Kesejahteraan Sosial 3 Balai Kesejahteraan Sosial 4 BRSKPN Galih Pakuan 5 Panti Sosial Lanjut Usia/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 6 Dinas Kesehatan 7 Kecamatan 8 Desa/Kelurahan 9 SDM Kesejahteraan Sosial
			2 Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat	Terlaksananya Bimbingan kepada keluarga dan masyarakat terkait penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial 2 Pusat Kesejahteraan Sosial 3 SDM Kesejahteraan Sosial
			3 Pemberian layanan pendataan kepada Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu	Terlaksananya pemberian layanan pendataan kepada Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu	1 Dinas Sosial 2 Pusat Kesejahteraan Sosial 3 SDM Kesejahteraan Sosial
			4 Pemberian layanan pengaduan dengan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai tidak terpenuhinya SPM bagi Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Terlaksananya pemberian layanan pengaduan untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial 2 Pusat Kesejahteraan Sosial 3 SDM Kesejahteraan Sosial
			5 Pemberian layanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera kepada Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	Terlaksananya pemberian layanan kedaruratan kepada Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial/BRSKPN Galih Pakuan 2 Pusat Kesejahteraan Sosial 3 SDM Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial Lanjut Usia/LKS
			6 Pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial sesuai ketentuan	Terlaksananya Pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial sesuai ketentuan	1 Dinas Sosial 2 Pusat Kesejahteraan Sosial 3 SDM Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial Lanjut Usia/LKS
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	1 Pengumpulan data	1 Pengumpulan dan pengelolaan data Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial di Luar Panti Sosial	Data Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial sebagai penerima layanan dasar	1 Dinas Sosial 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 SDM Kesejahteraan Sosial
			2 Pengumpulan dan pengelolaan data sumber daya manusia penyelenggara Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Data SDM penyelenggara Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial
			3 Pengumpulan data sarana dan prasarana penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Data sarana dan prasarana penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	1 Dinas Sosial

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT			
		2	Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Penghitungan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki daerah untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Data sarana dan prasarana yang dimiliki untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Dinas Sosial
				2	Penghitungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Data sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Dinas Sosial
				3	Penghitungan jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial sebagai penerima layanan sesuai dengan kriteria yang ditentukan	Data Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial sebagai penerima layanan sesuai dengan kriteria yang ditentukan	1	Dinas Sosial
				4	Penghitungan jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	Data barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	1	Dinas Sosial
				5	Penghitungan ketersediaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Data SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Dinas Sosial
				6	Penghitungan kebutuhan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Data jumlah SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Dinas Sosial
				7	Penghitungan besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	Besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	1	Dinas Sosial
				8	Penghitungan besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana	Besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana	1	Dinas Sosial
				9	Analisis kemampuan dan potensi fiskal daerah dalam menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Data hasil analisis kemampuan dan potensi fiskal daerah dalam menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Dinas Sosial
		3	Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Penyusunan rencana penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1	Dinas Sosial
				2	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial	2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				3			3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				2			1	Dinas Sosial
				2			2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3			3	Bagian Tata Pemerintahan				
		4	Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Tuna Sosial	Terpenuhinya dukungan pelayanan/pendampingan kepada Tuna Sosial	1	Dinas Sosial
				2			2	Pusat Kesejahteraan Sosial

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT			
			Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	3	Balai Kesejahteraan Sosial		
					4	Lembaga Kesejahteraan Sosial		
					5	Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur		
					6	Satpol PP		
					7	TNI/Polri		
					8	Dinas Kesehatan		
					9	SDM Kesejahteraan Sosial		
			2	Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat	Terlaksananya Bimbingan kepada keluarga dan masyarakat terkait penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Dinas Sosial	
						2	Pusat Kesejahteraan Sosial	
						3	SDM Kesejahteraan Sosial	
			3	Pemberian layanan pendataan kepada Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu	Terlaksananya pemberian layanan pendataan kepada Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu	1	Dinas Sosial	
						2	Pusat Kesejahteraan Sosial	
						3	SDM Kesejahteraan Sosial	
			4	Pemberian layanan pengaduan dengan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai tidak terpenuhinya SPM bagi Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya pemberian layanan pengaduan untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Dinas Sosial	
						2	Pusat Kesejahteraan Sosial	
3	SDM Kesejahteraan Sosial							
5	Pemberian layanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera kepada Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	Terlaksananya pemberian layanan kedaruratan kepada Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Dinas Sosial				
			2	Pusat Kesejahteraan Sosial				
			3	SDM Kesejahteraan Sosial				
			6	Pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai ketentuan	Terlaksananya Pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai ketentuan	1	Dinas Sosial	
						2	Pusat Kesejahteraan Sosial	
						3	SDM Kesejahteraan Sosial	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah	1	Pengumpulan data	1	Pengumpulan dan pengelolaan data Korban Bencana	Data Korban Bencana sebagai penerima layanan dasar	1	Dinas Sosial
							2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							3	Kecamatan dan Desa/Kelurahan
							4	SDM Kesejahteraan Sosial
		2	Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Penghitungan jumlah Korban Bencana	Data Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial sebagai penerima layanan sesuai dengan kriteria yang ditentukan	1	Dinas Sosial
							2	SDM Kesejahteraan Sosial
				2	Penghitungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk Perlindungan dan Jaminan	Data sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk Perlindungan dan	1	Dinas Sosial

NO	JENIS SPM	TAHAPAN SPM	RINCIAN LANGKAH SETIAP TAHAPAN	OUTPUT	PIHAK TERKAIT
			Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah	Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah	2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 SDM Kesejahteraan Sosial
			3 Penghitungan jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	Data barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	1 Dinas Sosial 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 SDM Kesejahteraan Sosial
			4 Penghitungan besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	Besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima layanan dasar	1 Dinas Sosial
			5 Penghitungan besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana	Besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana	1 Dinas Sosial
			6 Menganalisis kemampuan dan potensi fiskal daerah dalam Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah	Data hasil analisis kemampuan dan potensi fiskal daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah	1 Dinas Sosial
		3	Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Dinas Sosial
			1 Penyusunan dan pengalokasian anggaran untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dinas Sosial 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial	Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Urusan Sosial	1 Dinas Sosial 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Bagian Tata Pemerintahan

Plt. BUPATI BOGOR

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGORKEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 80 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 DESEMBER 2022

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR.

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas Waktu capaian	Keterangan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 s/d 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan Jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil <i>Asesmen Nasional</i>	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 s/d 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
		Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas Waktu capaian	Keterangan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	Setiap tahun				
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 s/d 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan SDM	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas Waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, SDM dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan Tata cara pemenuhan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
		Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas Waktu capaian	Keterangan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun		100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun		100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun		100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun		100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun		100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
		Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas Waktu capaian	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya Manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara Penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun		100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun		100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun		100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun		100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi HIV yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas Waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas Waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

5. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (TRANTIBUMLINMAS)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas Waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap bencana	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/ kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas Waktu capaian	Keterangan
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/ kota
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

6. BIDANG URUSAN SOSIAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas Waktu capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu Minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas Waktu capaian	Keterangan
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu Minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan pasca tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 80 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 DESEMBER 2022

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BOGOR

SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

A. DOKUMEN RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Landasan Hukum.
- C. Maksud dan Tujuan.
- D. Ruang Lingkup.
- E. Sistematika Laporan.

BAB II KONDISI UMUM WILAYAH

- A. Kondisi Geografi.
- B. Kondisi Demografi.
- C. Kondisi Perekonomian.
- D. Kondisi Pembangunan Manusia.

BAB III KEBIJAKAN NASIONAL, DAERAH DAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- A. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- B. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- C. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

BAB IV PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN PERMASALAHAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- A. Kondisi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- B. Permasalahan yang dihadapi.

BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- A. Strategi dan Kebijakan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Tahun Anggaran dan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- C. Integrasi....

- C. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar ke Dalam Dokumen Perencanaan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- A. Monitoring dan Evaluasi.
- B. Mekanisme Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.

B. DOKUMEN RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERANGKAT DAERAH

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Landasan Hukum.
- C. Maksud dan Tujuan.
- D. Ruang Lingkup.
- E. Sistematika Laporan.

BAB II PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN PERMASALAHAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- A. Kondisi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada Pelayanan Dasar
- B. Permasalahan yang dihadapi.

BAB III RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- A. Strategi dan Kebijakan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Tahun Anggaran dan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- C. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar ke Dalam Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB IV MONITORING, EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- A. Monitoring dan Evaluasi.
- B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai Standar Pelayanan Minimal.

BAB V....

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 80 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 DESEMBER 2022

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENGHITUNGAN PENCAPAIAN STANDAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Penghitungan Pencapaian Standar Standar Pelayanan Minimal:

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) yang meliputi 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan
2. Pencapaian Penerima Layanan Dasar.

IP-SPM adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar dikalikan dengan Bobot Mutu dengan persentase Indeks Penerima Layanan Dasar dikalikan dengan Bobot Penerima.

Formula Penghitungan IP-SPM adalah sebagai berikut:

$$IP_{SPM} = (\text{Persentase Pecapaian Mutu Minimal Layanan Dasar} \times \text{BM}) + (\text{Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar} \times \text{BP})$$

Keterangan:

- IP_{SPM} : Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di masing-masing jenis Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
- Persentase Pecapaian Mutu Minimal Layanan Dasar : Persentase Pecapaian Mutu Minimal Layanan Dasar yang diperoleh dari rata-rata Sub Indikator Kinerja Pencapaian Mutu Minimal Barang, Jasa, dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Standar Teknis
- Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar : Persentase Pencapaian yang diperoleh melalui Indikator dengan Target yang ditetapkan
- BM : Bobot Mutu minimal Layanan Dasar sebesar 20 (dua puluh)
- BP : Bobot Penerima Layanan Dasar sebesar 80 (delapan puluh)

B. Penghitungan Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar:

$$\frac{\text{Persentase Pecapaian Mutu Minimal Layanan Dasar} = \text{Persentase Pencapaian Mutu Barang} + \text{Persentase Pencapaian Mutu Jasa} + \text{Persentase Pencapaian Mutu SDM}}{N}$$

Keterangan:.....

Keterangan:	:
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	: Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar
Persentase Pencapaian Mutu Barang	: Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan barang
Persentase Pencapaian Mutu Jasa	: Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan jasa
Persentase Pencapaian Mutu SDM	: Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan SDM
N	: Jumlah variabel pembagi

Catatan :

1. Untuk jenis layanan dasar yang capaian mutu minimal layanan hanya barang dan/atau jasa, dihitung berdasarkan rata-rata capaian mutu.
2. Untuk menghitung persentase pencapaian mutu barang, persentase pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM adalah berdasarkan indikator-indikator mutu minimal layanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis masing-masing bidang SPM.

Pencapaian mutu barang, pencapaian mutu jasa dan pencapaian mutu SDM dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Pencapaian Mutu Barang} = \text{IPM}_{\text{Mutu Barang}} = \frac{\text{Butir 1} + \text{Butir 2} + \dots + \text{Butir}}{N}$$

$$\text{IPM}_{\text{Mutu Jasa}} = \frac{\text{Butir 1} + \text{Butir 2} + \dots + \text{Butir}}{N}$$

$$\text{IPM}_{\text{Mutu SDM}} = \frac{\text{Butir 1} + \text{Butir 2} + \dots + \text{Butir dst}}{N}$$

Keterangan:

Indeks Pencapaian (IP)	: Indeks Pencapaian Mutu Barang, Jasa dan SDM sesuai Peraturan Menteri K/L
Butir Barang	: Variabel Barang yang sesuai dengan Peraturan Menteri K/L
Butir Jasa	: Variabel Jasa yang sesuai dengan Peraturan Menteri K/L
Butir SDM	: Variabel SDM yang sesuai dengan Peraturan Menteri K/L
N	: Jumlah Variabel

C. Penghitungan Persentase Penerima Layanan Dasar:

$$\text{Persentase IP Penerima Layanan Dasar} = \frac{\text{Jumlah Warga Negara yang Terpenuhi Kebutuhan}}{\text{Jumlah Warga Negara yang Menjadi Sasaran SPM}}$$

Keterangan:

- Indeks Pencapaian (IP) : Indeks Pencapaian Penerima Layanan sesuai dengan Peraturan Menteri K/L
- Jumlah Warga Negara yang Terpenuhi Kebutuhan : Jumlah Warga Negara yang telah menerima layanan SPM berdasarkan data laporan capaian penerapan SPM Daerah
- Jumlah Warga Negara yang Menjadi Sasaran SPM : Jumlah Warga Negara yang menjadi Target penerima layanan SPM berdasarkan yang termuat dalam dokumen Perencanaan Daerah

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 80 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 DESEMBER 2022

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BOGOR

SISTEMATIKA PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. Landasan Hukum.

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. Kebijakan Umum.

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

D. Arah Kebijakan.

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Pengumpulan Data.

Menyajikan rangkaian proses pengumpulan data yang dilaksanakan beserta rincian dan rekapitulasi data dasar.

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Layanan Dasar.

Menyajikan rangkaian proses penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar beserta rincian dan rekapitulasi data terkait.

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Menyajikan rangkaian proses penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar beserta rincian dan rekapitulasi data terkait.

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Menyajikan rangkaian proses pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar beserta rincian dan rekapitulasi data terkait.

BAB III....

BAB III PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Bidang Urusan

Bidang urusan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang/dan atau kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah.

Target pencapaian SPM oleh Daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dalam mencapai selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pendanaannya.

3. Anggaran.

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

4. Dukungan Personil.

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau Pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

5. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan dan s solusi menggambarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun permasalahan internal dan langkah-langkan penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB IV PROGRAM KEGITAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V PENUTUP

Uraian singkat hasil pencapaian SPM, kendala utama yang dihadapi, upaya pemecahan masalah dan solusi yang diterapkan, serta harapan dan tindak lanjut penerapan SPM di Daerah.

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON